



P E N E T A P A N

Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAMA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Bella Puspita, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang / 19 Mei 1995, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Blok 3 Jalan Jati Raya No.394 Rt.27 Rw.08 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, No. Telp. 082175499800 selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 November 2021 dibawah Register Nomor:336/Pdt.P/2021/PN PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1671-LU-25082020-0031 Tanggal 2 September 2020, anak pemohon yang bernama Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair dilahirkan di Palembang pada Tanggal 12 Agustus 2020 anak dari pasangan Bella Puspita Yusvi dan Genta Septiawan.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan kepercayaan kami nama itu tidak baik, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Lama : Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair menjadi nama baru : Ghiffari Bayanaka Al-Khair;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan

Halaman 1 Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama: Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair menjadi nama baru :Ghiffari Bayanaka Al-Khair.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671065905950009 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Keterangan Nikah Nomor: 69/06/II/2019, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Genta Septiawan suami Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1671151808200002, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Selanjutnya seluruh fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.5 fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon selanjutnya mengatakan alat bukti surat dalam permohonan ini sudah cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Choiriyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon ialah Genta Septiawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu anak Pemohon yang sebelumnya Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair menjadi Ghiffari Bayanaka Al-Khair;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan kepercayaan Pemohon dan keluarga nama itu tidak baik;
- Bahwa anak Pemohon 2 (dua) orang;

2. Saksi **Zuraida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon ialah Genta Septiawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu anak Pemohon yang sebelumnya Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair menjadi Ghiffari Bayanaka Al-Khair;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan kepercayaan Pemohon dan keluarga nama itu tidak baik;
- Bahwa anak Pemohon 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Halaman 3 Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Blok 3 Jalan Jati Raya No.394 Rt.27 Rw.08 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang (Bukti P-1 dan P-6) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair** menjadi **Ghiffari Bayanaka Al-Khair**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair** menjadi **Ghiffari Bayanaka Al-Khair** dikarenakan kepercayaan keluarga Pemohon nama itu tidak baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1).Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3).Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 4 Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis namanya **Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Choiriyati** dan **Zuraida** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dikarenakan dikarenakan kepercayaan keluarga Pemohon nama itu tidak baik;

Bahwa kedua saksi **Choiriyati** dan **Zuraida** mengetahui hal tersebut karena para saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan tante Pemohon ditempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum ke 3 Pemohon dikabulkan maka permohonannya tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang No 23 Tahun 2006 jo Undang Undang No 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : Muhammad Abraham Bayanaka Al-Khair menjadi nama baru : Ghiffari Bayanaka Al-Khair;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Halaman 5 Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Efrata Happy Tarigan, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :336/Pdt.P/2021/PN.Plg tanggal 10 November 2021, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

Darlian Tulup Putra, SH

Efrata Happy Tarigan, SH.MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Relaas	Rp 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Nomor : 336/Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)